



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan serta penyerapan anggaran dari SKPD yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan realisasi anggaran berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD dan APBN (TEPRA) yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Asisten adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kepala Bagian Pembangunan atau yang selanjutnya disebut Kabag Pembangunan adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan.
8. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan adalah Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktifitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan yang sesuai dengan alokasi dananya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Kasubbag.Verifikasi dan Pelaporan Keuangan menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3

- (1) Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Keuangan menyiapkan konsep surat Permintaan Laporan fisik dan keuangan setiap awal bulan bagi SKPD.
- (2) Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Keuangan meneruskan konsep surat Permintaan Laporan fisik dan keuangan kepada Kabag Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Kabag Pembangunan menelaah konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Kabag Pembangunan meneruskan konsep surat Permintaan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 5

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menelaah konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan meneruskan konsep surat Permintaan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan kepada Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah menandatangani konsep surat dan mengembalikan surat tersebut kepada Kabag Pembangunan melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- (4) Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan mengirimkan surat permintaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

- (1) Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan memfasilitasi pembentukan Tim Pengarah, Tim Pengelola dan Tim Pengembang Penyusunan dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tim Pengarah melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Laporan Fisik dan Keuangan semua SKPD. Mensosialisasikan program kepada semua SKPD di lingkungan Pemkab HSU. Dan memberikan evaluasi dan arahan serta hal-hal yang di pandang perlu sehingga pelaksanaan laporan fisik dan keuangan bisa sesuai dengan target penyerapan.
- (3) Tim Pengelola mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari semua SKPD, mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik bulanan semua SKPD, mengkompilasi laporan realisasi belanja dan realisasi fisik dan keuangan secara bulanan, mengunggah data ke dalam Sistem Aplikasi Laporan Fisik dan Keuangan secara offline dan online, memanfaatkan Sistem Aplikasi Laporan Fisik dan Keuangan sebagai media komunikasi dan informasi penyerapan anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Tim Pengembang mengembangkan Sistem Aplikasi lanjutan untuk laporan realisasi fisik dan keuangan pada jaringan internet secara online, melakukan instalasi Aplikasi beserta Software pendukung, dan memberikan pelatihan kepada pengelola dan pengguna Sistem Aplikasi Laporan Fisik dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan menyampaikan naskah Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bappeda Provinsi.

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyusunan Standar Operasional Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan secara efisien, efektif dan tepat waktu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Mei 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD





H. SUYADI








**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KABAG	KASUBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala Bagian Pembangunan beserta Tim Pengelola dan Tim Pengembang dalam hal penyampaian realisasi fisik dan keuangan SKPD				Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 188.45/31/KUM/2018	1 Hari	Usulan dari Kepala Bagian Pembangunan dan Tim untuk menindaklanjuti Perbub nomor 188.45/31/KUM/2018	
2	Membuat konsep surat untuk disampaikan kepada SKPD yang berisi tentang pentingnya penyampaian realisasi fisik dan keuangan oleh SKPD dan untuk mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan keuangan secara online perlu menunjuk Operator Aplikasi Laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap SKPD				Dokumen Anggaran Kas dan DPA	30 Menit	Data jumlah realisasi anggaran perkegiatan	
3	Memerintahkan bawahan untuk mengetik surat yang telah dikonsep				Konsep Surat	10 Menit	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
4	Mengetik surat yang diperintahkan oleh Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan				Konsep Surat	30 Menit	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
5	Memaraf surat yang sudah selesai diketik				Print Out surat yang diketik	30 Menit	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	

6	Meminta persetujuan (paraf) dari Kepala Bagian Pembangunan				Surat yang diparaf	1 Hari	Surat yang diparaf	
7	Kepala Bagian Pembangunan memberikan persetujuan (paraf)				Surat yang diparaf	30 Menit	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
8	Meminta persetujuan (paraf) dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan				Surat yang diparaf	30 Menit	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
9	Meminta tanda tangan Sekretaris Daerah				Surat yang diparaf	1 Hari	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
10	Setelah ditandatangani Sekretaris Daerah, Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan memerintahkan kepada bawahan untuk menyampaikan surat tersebut kepada semua SKPD				Surat yang ditandatangani	1 Hari	Surat keluar untuk disampaikan kepada SKPD	
10	Menerima surat dari SKPD tentang penunjukkan Operator Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan				Surat Masuk	3 Hari	Menyampaikan surat masuk kepada Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan	
11	Menyerahkan surat tersebut kepada Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan				Surat Masuk	30 Menit	Menindaklanjuti perihal surat masuk	
12	Kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pembangunan untuk membuat draft SK tentang penunjukan Operator Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan				Surat Masuk	1 Hari	Menindaklanjuti perihal surat masuk	

13	Menyerahkan draft SK kepada Bagian Hukum untuk ditindaklanjuti				Draft SK, Soft Copy Draft SK	1 Jam	Draft SK ditindaklanjuti	
14	Menyampaikan Surat Keputusan Penunjukan Operator Aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan kepada semua SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara				SK Operator Realisasi Fisik dan Keuangan	1 Hari	SK Operator Realisasi Fisik dan Keuangan	
15	Menerima data-data laporan realisasi fisik dan keuangan dari SKPD secara online				Data laporan fisik dan keuangan	3 Hari	Laporan realisasi fisik dan keuangan	
16	Memasukkan data-data laporan fisik dan keuangan sekaligus merekapitulasi menjadi sebuah laporan secara online				Laporan realisasi fisik dan keuangan	2 Hari	Laporan realisasi fisik dan keuangan	
17	Mengirim rekapitulasi laporan fisik dan keuangan ke Bappeda Provinsi				Laporan realisasi fisik dan keuangan	2 Hari	Laporan realisasi fisik dan keuangan	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK